

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.


Berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016– 2021, maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih. Bappelitbangda sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah melaksanakan 2 Fungsi penunjang yakni Fungsi Perencanaan dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan. Sehingga penyusunan Renstra Bappelitbangda disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kemenristek dan Renstra Balitbangda Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Bappelitbangda merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Bappeda selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala Bappelitbangda dengan Kepala Daerah.

Proses penyusunan Renstra BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga Tahun 2016– 2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan

Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2016 - 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

2. Landasan Hukum

Landasanhukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Bappelitbangda adalah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud :

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait Fungsi Penunjang Pemerintahan bidang Perencanaan, dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan yang harus dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu Tahun 2016– 2021.

3.2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021.

4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra BappelitbangdaKabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan BappelitbangdaKabupaten Purbalingga

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan BappelitbangdaKabupaten Purbalinggaterkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappenas, Renstra Ristek, Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Renstra Balibang Provinsi Jawa Tengah telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi BappelitbangdaKabupaten Purbalingga.

BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran serta rumusan strategi dan kebijakan **BappelitbangdaKabupaten Purbalingga** lima tahun mendatang.

BAB V Rencana Program,Kegiatan,IndikatorKinerja danPendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BappelitbangdaKabupaten Purbalinggalima tahun mendatang.

BAB VI IndikatorKinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi BappelitbangdaKabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda

Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan peraturan daerah tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah merupakan perangkat daerah tipe A.

BAPPELITBANGDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Susunan Organisasi BAPPELITBANGDA, terdiri dari :

1. Kepala Bappelitbangda

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan BAPPELITBANGDA serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BAPPELITBANGDA.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat BAPPELITBANGDA mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan BAPPELITBANGDA;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BAPPELITBANGDA;

- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA sesuai dengan fungsinya.

2.1. Kepala Subbagian Perencanaan.

Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan BAPPELITBANGDA

2.2. Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan meliputi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan BAPPELITBANGDA.

2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtangga, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan BAPPELITBANGDA.

3. Kepala Bidang Ekonomi

Kepala Bidang Ekonomi mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Ekonomi meliputi produksi, pengembangan dunia usaha, penanaman modal dan ekonomi makro. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Ekonomi, menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang produksi meliputi urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang pengembangan dunia usaha meliputi urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan meliputi urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan ekonomi makro;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

3.1. Subbidang Produksi.

Kepala Subbidang Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang produksi meliputi bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

3.2. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha.

Kepala Subbidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Dunia Usaha meliputi bidang perindustrian, perdagangan, tenaga pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah.

3.3. Subbidang Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro.

Kepala Subbidang Penanaman Modal dan Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penanaman Modal Dan Ekonomi Makro meliputi bidang penanaman modal dan ekonomi makro.

4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial meliputi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi Pemerintahan Umum, urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia meliputi urusan pemerintahan bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial meliputi urusan pemerintahan bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial dan Transmigrasi;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA.

4.1. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi bidang Pemerintahan Umum, urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4.2. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi bidang Pendidikan, Perpustakaan, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga

4.3. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat.

Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi bidang Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Sosial dan Transmigrasi.

Bagian Kelima

5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas perumusan

konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah meliputi Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan, Pekerjaan Umum dan Perhubungan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- a. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan meliputi sub urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan;
- b. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, perhubungan, persandian, komunikasi dan informasi;
- c. sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5.1. Subbidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan.

Kepala Subbidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Pertanahan meliputi bidang sub urusan pemerintahan bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan.

5.2. Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan.

Kepala Subbidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan meliputi bidang Pekerjaan Umum, perhubungan, persandian, komunikasi dan informasi.

5.3. Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan sinkronisasi dan perencanaan pembangunan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup meliputi bidang Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

6. Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan

Kepala Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Program Pembangunan dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang);
- b. perumusan dokumen Perencanaan dan Kebijakan Umum Pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- c. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- d. penyusunan data usulan program prioritas pembangunan kepada K/L dan Provinsi dalam rangka sinergitas dan harmonisasi Kegiatan K/L dan Provinsi di Kabupaten;
- e. pengendalian dan evaluasi dokumen Perencanaan Pembangunan ;
- f. penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan, fasilitasi dan pembinaan kegiatan kelitbang;

Jumlah (Orang)	3	3	6	4	17	12	0	44
Persentase (%)								

Berdasarkan Tabel 2.1, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2), sebagian besar berpendidikan S1 dan S2 (66,25%).

2.1.2. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2. :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
Berdasarkan Jenis Kelamin
(Desember Tahun 2015)

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	13	6	19
2	PemKesra	4	1	5
3	Ekonomi	5	-	5
4	FISPRAS	7	3	10
5	SPE	3	2	5
6	Fungsional Tertentu	-	-	-
Total (Orang)				
Persentase (%)				

Berdasarkan Tabel 2.2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari sebarannya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

2.1.3. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga terbanyak adalah pegawai Golongan III (71,52%). Secara lengkap komposisi pegawai Bappelitbangda berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				PTT	Total (Orang)
		I	II	III	IV		

1	Sekretariat	-	3	8	2	6	19
2	PemKesra	-	-	4	1	-	5
3	Ekonomi	-	-	4	1	-	5
4	FISPRAS	-	1	7	1	1	10
5	SPE	-	-	2	2	1	5
6	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-
Jumlah (Orang)		-	4	27	7	8	44
Persentase(%)							

2.2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Prasarana dan Sarana Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2015

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Komputer	10	Unit
2	Monitor	5	Unit
3	Printer	30	Unit
4	Notebook / Laptop	26	Unit
5	LCD Proyektor	1	Unit
6	Mesin Tulis / Mesin Ketik	3	Unit
7	AC Sentral		Unit
8	AC Split	22	Unit
9	AC Casette	-	Unit
10	Televisi	4	Unit
11	Telepon External	-	Unit
12	Sound System	4	Unit
13	Filling Cabinet	43	Unit
14	LAN (Local Net Working)	1	Jaringan
15	Kendaraan Roda 4	9	Unit
16	Kendaraan Roda 2	34	Unit
17	Ruang Sidang - Kepala Bappelitbangda - Aula	1	Orang Orang

3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda

Gambaran kinerja Bappelitbangda lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5, Tabel 2.6 dan 2.7.

Tabel 2.5

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga

Indikator	Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	2013			2014			2015		
					TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Mewujudkan penataan ruang yang berkualitas dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayadunaan lahan dan ruang serta mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan												
a	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten dan kecamatan beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital;	-	-	-	1 perda	1 perda	100%	1 perda	1 perda	100%	1 perda	1 perda	100%
b	Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang	-	-	--	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%	2 kali	2 kali	100%
c	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	-	-	-	Semua terlayani	Semua terlayani	100%	Semua terlayani	Semua terlayani	100%	Semua terlayani	Semua terlayani	100%
d	Terlaksananya evaluasi terhadap implementasi dokumen rencana tata ruang	-	-	--	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah												
a	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA) sesuai ketentuan perundangan secara tepat waktu	-	-	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%
b	Adanya partisipasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (forum konsultasi publik, musrenbangcam, forum SKPD, musrenbangkab)	-	-	--	20 kegiatan	20 kegiatan	100%	20 kegiatan	20 kegiatan	100%	20 kegiatan	20 kegiatan	100%
c	Dokumen perencanaan pembangunan tingkat SKPD (RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKA-SKPD) sesuai ketentuan perundangan secara tepat waktu	-	-	-	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	Tepat waktu	Tepat waktu	100%
d	Adanya kesesuaian program dengan prioritas Nasional/Provinsi	-	-	-	sesuai	sesuai	100%	Sesuai	sesuai	100%	sesuai	sesuai	100%
3	Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah												
a	Persentase kegiatan yang dilaksanakan tepat waktu	-	-	-	100%	87%	87%	100%	86%	86%	100%	87%	87%
b	Rata-rata tingkat pencapaian target kinerja program pembangunan,	-	-	-	100%	89%	89%	100%	89%	89%	100%	89%	89%

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD			Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	2013			2014			2015		
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
c		Rata-rata tingkat pencapaian target kinerja kegiatan pembangunan.	-	-	-	100%	95%	95%	100%	95%	95%	100%	95%	95%
4		Meningkatkan ketersediaan data, informasi, dan referensi empiris bagi perencanaan pembangunan daerah	-	-	-									
a		Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah : Tersedianya Kabupaten Dalam Angka, Tersedianya data PDRB, Tersedianya profil daerah, Tersedianya data NTP dan Tersedianya data IKM	-	-	-	5 unit	4 unit	80%	5 unit	4 unit	80%	5 unit	4 unit	80%
b		Tersedianya referensi empiris bagi perencanaan pembangunan daerah (hasil penelitian, hasil kajian)	-	-	-	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	100%	4 unit	4 unit	100%
5		Meningkatkan kapaitas dan kualitas kelembagaan perencanaan pembangunan												
a		Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
b		Terlaksananya koordinasi, komunikasi, dan interelasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur dan menunjang pelaksanaan fungsi kelembagaan Bappelitbangda	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
c		Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas aparatur perencana (diklat, workshop, seminar dsb)	-	-	--	18 kali	18 kali	100%	8 kali	8 kali	100%	18 kali	18 kali	100%

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Tahun 2011 - 2016

Uraian Anggaran Tugas & Fungsi SKPD	Anggaran Pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BELANJA												
BELANJA OPERASI	3.753.352.000	5.283.111.000	5.944.001.000	6.301.977.000	6.964.160.000	8.193.599.000	3.580.558.333	4.882.641.215	5.525.715.438	5.743.577.460	6.166.576.425	7.051.686.520
Belanja Pegawai	1.879.055.000	2.867.805.000	3.103.291.000	3.256.455.000	3.581.564.000	4.193.334.000	1.861.970.628	2.734.152.744	2.941.259.312	3.140.378.549	3.398.113.723	3.715.844.202
Belanja Barang / Jasa	1.874.297.000	2.415.306.000	2.840.710.000	3.045.522.000	3.382.596.000	4.000.265.000	1.718.587.705	2.148.488.471	2.584.456.126	2.603.198.911	2.768.462.702	3.335.842.318
BELANJA MODAL	27.223.000	154.726.000	393.775.000	468.176.000	443.544.000	460.050.000	27.223.000	137.513.500	382.251.000	467.850.000	407.912.500	427.512.000
Belanja Tanah												
Belanja Peralatan dan Mesin	27.223.000	153.376.000	184.075.000	468.176.000	443.544.000	407.600.000	27.223.000	136.451.000	173.405.000	467.850.000	407.912.500	375.112.000
Belanja Gedung dan Bangunan						52.450.000						52.400.000
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			209.700.000						208.846.000			
Belanja Aset Tetap Lainnya												
Belanja Aset Lainnya		1.350.000						1.062.500				
Jumlah Belanja	3.780.575.000	5.437.837.000	6.337.776.000	6.770.153.000	7.407.704.000	8.653.649.000	3.607.781.333	5.020.154.715	5.907.966.438	6.211.427.460	6.574.488.925	7.479.198.520

Tabel 2.6

Rasio Anggaran dan Realisasi Tahun 2011 - 2016

Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Ratio Realisasi dan Anggaran						Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
BELANJA								
BELANJA OPERASI	0,95	0,92	0,93	0,91	0,89	0,86	17,49%	15,04%
Belanja Pegawai	0,99	0,95	0,95	0,96	0,95	0,89	18,57%	15,75%
Belanja Barang / Jasa	0,92	0,89	0,91	0,85	0,82	0,83	16,60%	14,57%
BELANJA MODAL	1,00	0,89	0,97	1,00	0,92	0,93	128,04%	119,50%
Belanja Tanah								
Belanja Peralatan dan Mesin	1,00	0,89	0,94	1,00	0,92	0,92		
Belanja Gedung dan Bangunan						1,00		
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			1,00					
Belanja Aset Tetap Lainnya								
Belanja Aset Lainnya		0,79						
Jumlah Belanja							18,69%	16,32%

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappelitbangda kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappelitbangda untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

4.1. Tantangan

Tujuan dari perencanaan adalah tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga masih jauh dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah antara lain dari sisi angka kemiskinan, dan indek pembangunan manusia. Tiga tahun terakhir kemiskinan Purbalingga pada angka 20,53 persen pada tahun 2015, 19,75 pada tahun 2014 dan 19,70 persen pada tahun 2013. Sedangkan indeks pembangunan manusia pada angka 65,53 pada tahun 2013, 66,23 pada tahun 2014 dan 67,03 pada tahun 2015. Se Jawa Tengah Kabupaten Purbalingga menempati rangking 26 pada tahun 2013 dan 2014 serta ranking 27 pada tahun 2015. Ketertinggalan dua hal ini dibutuhkan penanganan yang menyeluruh dan lintas sektor. Penanganan dapat dilakukandengan cepat dan paripurna dibutuhkan keterpaduan program antar OPD koordinasi dan sinkronisasi menjadi tantangan perencana untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan perencanaan yang berkualitas.

Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Kabupaten Purbalingga yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan. Namun hingga saat ini, SDM perencana sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Kecamatan serta Desa masih belum memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah Purbalingga, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Purbalingga. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappelitbangda ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas. harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga

seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Purbalingga.

4.2. Peluang

Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya Kabupaten Purbalingga, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Dilihat dari sisi positif, globalisasi dapat menjadi *peluang* yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional.

Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda

Sumber daya Bappelitbangda yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Bappelitbangda yaitu:

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
3. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
5. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
6. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
7. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;
8. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang mengakibatkan kurang efektifnya proses perencanaan;
9. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.
10. Pengukuran kinerja sasaran masih berorientasi output

2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program RPJMD 2016 - 2021

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016– 2021. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2016 - 2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 - 2021, adalah :

PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA / BERAKHLAQUL KARIMAH

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Mandiri,

Kemandirian daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah dan masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap ketergantungan kita terhadap pihak-pihak lain / luar semakin dapat dikurangi. Disamping itu, kita perlu berusaha keras agar sumber-sumber pembiayaan pembangunan akan semakin meningkat melalui upaya-upaya yang tidak kontra produktif dengan niat kita dalam mendorong perekonomian rakyat.

Daya Saing.

Daya saing masyarakat dan wilayah perlu dibangun secara sungguh-sungguh sebagai upaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam menghadapi kehidupan dan penghidupan yang semakin berat dan kompleks, terlebih-lebih dengan telah masuknya perdagangan bebas. Untuk itu, mau tidak mau dan suka tidak suka kita perlu melakukan investasi dibidang peningkatan sumber daya manusia. Dengan SDM yang kuat, insyaallah kita akan dapat memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat sekaligus hidup sejajar dan bersaing sehat dengan negara-negara lain yang telah terlebih dahulu maju.

Sejahtera.

Kesejahteraan masyarakat yang beakhlakul karimah, ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dengan memberikan

perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan pokok manusia, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas hidup lebih difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah, sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perlu ditekankan bahwa kemajuan-kemajuan yang kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan dibidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan non fisik pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, dan kebudayaan, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta akhlaqul karimah.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 tersebut terdapat 13 tujuan, 36 sasaran dan 65 indikator sasaran yang harus dicapai.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Purbalingga tersebut, maka

Bappedda sebagai salah satu PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan litbang, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Purbalingga selama lima tahun ke depan.

3. Telah Renstra K/L dan OPD Provinsi

3.1. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian /lembagayang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2015-2019 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019.

Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas untuk kurun waktu 2015-2019 memiliki visi yaitu, “Mewujudkan Kementerian PPN/Bappenas yang andal, kredibel, dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara”. Guna mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian PPN/Bappenas. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:
 - a. Mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dengan daerah;
 - b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - d. Menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.
- 3) Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian PPN/Bappenas.

Guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 2 (dua) tujuan yang sesuai dengan peta strategis yang telah disusun Bappenas yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas;
- 2) Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional.

Masing-masing tujuan tersebut memiliki sasaran strategis yaitu sebagai berikut:

- 1) Sasaran strategis dari tujuan pertama adalah “Terwujudnya rencana pembangunan jangka menengah, sasaran nasional dan tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:
 - a. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, yang diukur dari (indikator):
 - a) RPJMN 2014-2018 dan RKP 2014 sampai dengan 2018 memiliki tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur;
 - b) Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RPJMN dan RPJPN;
 - c) Persentase kesesuaian antara muatan RPJMN dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih;
 - d) Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN.
 - b. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RPJMN 2010-2014, yang diukur dari:
 - a) Pendapat *stakeholders* tentang penyusunan RPJMN;
 - b) Pendapat *stakeholders* tentang dokumen RPJMN yang telah ditetapkan.
 - c. Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap RKP, diukur dari:
 - a) Pendapat *stakeholders* tentang proses penyusunan RKP;
 - b) Pendapat *stakeholder* tentang dokumen RKP yang telah ditetapkan.
 - d. Sasaran strategis dari tujuan kedua adalah “Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan pembangunan nasional”, adalah persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden.

3.2. Telaahan Renstra BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah

Bappeda Provinsi Jawa Tengah merupakan OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2014-2018 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018. Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018.

Bappeda Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas untuk kurun waktu 2014-2018 memiliki visi yaitu, "Mewujudkan perencanaan yang andal, kredibel, dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara". Guna mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 5 (lima) misi sesuai dengan peran-peran Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM.

Sebagai institusi perencana pembangunan, maka kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat inter-sektoral, multidisiplin dan komprehensif. Peningkatan kualitas sumber-daya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi.

2) Mewujudkan sistem dan tata kerja yang efektif dan efisien.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, maka proporsi beban kerja Bappeda lebih besar dari institusi lainnya. Sistem dan tata kerja Bappeda lebih mengarah pada kinerja fungsional, yang menuntut pola dan tata kerjanya yang efektif dan efisien, dengan tenaga perencana yang profesional dan berkualitas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan daerah semakin berkualitas.

3) Mewujudkan pengelolaan sistem database perencanaan dan statistik daerah yang akurat berbasis teknologi informasi.

Proses perencanaan pembangunan akan menghasilkan keluaran yang baik, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat, apabila didasarkan pada data dan informasi yang valid dan terkini serta berbasis sistem teknologi informasi.

4) Meningkatkan kualitas perencanaan serta koordinasi internal, horisontal, dan vertikal dengan melibatkan secara aktif pemangku kepentingan.

Proses pengintegrasian tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai daerah melalui upaya koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan merupakan rangkaian untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, salah satu kunci

keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah juga tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih tinggi.

5) Meningkatkan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan inovatif.

Dalam pelaksanaan proses pembangunan diperlukan koordinasi oleh semua unsur terkait termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengetahui kesesuaian antara proses pembangunan dan perencanaan. Disamping itu dilaksanakan evaluasi sebagai dasar perencanaan pembangunan pada tahap selanjutnya. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui pengembangan teknik manajemen perencanaan yang baru.

3.3. Telaah Renstra Kementerian Riset dan Teknologi

Visi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2014– 2019 adalah “Iptek Untuk Kesejahteraan dan Kemajuan Peradaban”. Upaya untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan iptek sebagai basis dalam membangun daya saing, kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional serta mencapai kemajuan peradaban bangsa.
- 2) Memperkuat daya dukung iptek untuk mempercepat pencapaian tujuan Negara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, kehidupan bangsa; serta turut serta menjaga ketertiban dunia.

Renstra Kementerian Riset dan Teknologi 2014-2019 memberikan gambaran mengenai pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai “*engine of tomorrow*” yang mempunyai peran penting bagi pencapaian kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan iptek nasional seharusnya sudah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan peradaban.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang memungkinkan terjadinya proses inovasi secara menyeluruh, yaitu sistem yang tidak hanya dapat memperkuat proses pengembangan iptek, tetapi juga dapat menjembatani dan mengarahkan agar hasil-hasil pengembangan iptek ini dapat dimanfaatkan oleh

pihak-pihak yang membutuhkannya. Oleh sebab itu, maka program pembangunan Iptek diarahkan untuk mewujudkan sebuah Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang berbasis kepada Sistem Nasional Iptek (Sisnas Iptek).

Sistem Inovasi Nasional adalah sebuah jaringan rantai pemasok teknologi (*technology supply chain*) yang mengaitkan antara institusi publik pemasok teknologi dan sektor swasta pengguna teknologi dalam suatu wilayah nasional (SINas) atau daerah (SIDa) yang berinteraksi secara koheren dalam lingkup kegiatan memproduksi pengetahuan, menerapkan dan mendiseminasikan hasilnya, sehingga menumbuhkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

SINas dikembangkan dalam rangka menjembatani antara sisi kebutuhan iptek dalam masyarakat dengan stakeholder yang menawarkan berbagai kreatifitas dan inovasi pengembangan iptek yang selam ini sering dianggap menjadi *missing link* dalam penerapan iptek. Penguatan Sistem Inovasi Nasional (SINas) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya dan jaringan, yang berfungsi sebagai wahana pembangunan Iptek menuju visi pembangunan Iptek dalam jangka panjang.

Dalam pengembangan iptek, pemerintah daerah berperan aktif dalam penguatan sistem inovasi melalui pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Hasil pengembangan SIDa diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

3.4. Telaahan Renstra Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan tupoksinya berperan dalam mengkoordinir dan melaksanakan fungsi utama dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui penelitian, pengembangan, penguatan jejaring kelitbangan dan penerapan serta inovasi di daerah. BALITBANG Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2014-2018 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) BALITBANG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018.

Balitbang Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas untuk kurun waktu 2014-2018 memiliki visi yaitu, **“Mewujudkan Hasil Kelitbangan yang Berkualitas, Aplikatif dan Inovatif”**. Guna mewujudkan visi tersebut, ditempuh melalui 3 (tiga) misi sesuai dengan

peran BALITBANG Provinsi Jawa Tengah. Misi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) kelitbang yang didukung sarana dan prasarana dalam rangka mewujudkan hasil kelitbang yang berkualitas.
- 2) Meningkatkan koordinasi, dan kerjasama antar stakeholders dalam rangka membangun sinkronisasi kegiatan kelitbang.
- 3) Meningkatkan pengembangan dan penerapan hasil kelitbang melalui sistem inovasi di daerah.

4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2030.

Dengan berjalannya aktivitas pemanfaatan ruang yang dinamis, perkembangan kebijakan nasional, dan kejadian bencana alam, berpotensi terjadinya perbedaan antara kondisi eksisting dengan rencana yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007. Hasil review akan menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi sistem Kabupaten dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis sebanyak 14 kawasan terdiri atas 7 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, 6 Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya serta 1 Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Bappelitbangda sebagai Sekretariat dan Ketua Pokja Perencanaan BKPRD Kabupaten Purbalingga, melakukan kegiatan koordinasi dengan SKPD terkait (anggota BKPRD) dalam penyusunan program dan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Selain itu Bappelitbangda juga berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-program perwujudan rencana sebagaimana diatur dalam Lampiran II tentang Indikasi Program, baik perwujudan rencana struktur (jaringan transportasi, sumber daya air, energi, dan lain-lain), perwujudan rencana pola ruang (kawasan lindung dan budidaya), dan pengembangan kawasan strategis kabupaten. Program-program yang memerlukan dukungan Bappelitbangda secara langsung antara lain: Penataan Ruang Daerah.

KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dari hasil penapisan yang dilakukan dari 99 program prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih 5 program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, sedangkan pada Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Pembangunan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan dinilai tidak mempunyai pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka menengah Purbalingga, maka dapat ditetapkan isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga yaitu :

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, komunikasi vertikal dan horisontal dalam rangka penyusunan perencanaan;
3. Masih rendahnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (statistik, sektoral dan spasial) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
4. Kurang optimalnya pengelolaan data dan pelaporan.
5. Kurang optimalnya kualitas hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang.

6. Belum sistematisnya tatakelola dan sistem penumbuhkembangan inovator daerah

BABIV

TUJUAN, DAN SASARAN

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappelitbangda dalam

rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMDKabupaten Purbalingga Tahun 2016– 2021 terutama pada Misi pertama yakni Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dengan tujuan Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat sasaran Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Bappelitbangdasebagai berikut :

- 1) Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel, dengan sasaran
 - a. Meningkatkan kapasitas lembaga perencana daerah
- 2) Tujuan Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, dengan sasaran
 - a. Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah
- 3) Tujuan meningkatkan kelembagaan inovasi daerah, dengan sasaran
 - a. Meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangan iptek daerah
- 4) Tujuan Tersedianya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, dengan sasaran
 - a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas data dan informasi daerah
- 5) Terwujudnya penataan ruang yang berkualitas, dengan sasaran
 - a. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayadunaan lahan dan ruang serta mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbangda
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 -2021**

2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan Bappelitbangda merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappelitbangda guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Bappelitbangda dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2016– 2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel	Meningkatnya kapasitas perencanaan daerah	Membangun SDM apartur dan pendukung sarana perencana yang berkualitas	Peningkatan SDM apartur dan pendukung sarana perencana yang berkualitas
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Terwujudnya Keselarasan pembangunan daerah	Membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan lintas stakeholders untuk menaati prosedur dan jadwal proses penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan
Penguatan kelembagaan inovasi daerah	Meningkatnya kapasitas penelitian dan pengembangan iptek daerah	Membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan lintas stakeholders kelitbangan untuk meningkatkan kualitas hasil kelitbangan yang sesuai kebijakan pembangunan daerah	Fasilitasi penerapan berbagai hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing daerah melalui sistem inovasi daerah
Tersedianya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kapasitas dan kualitas data dan informasi daerah	Membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan lintas stakeholders untuk meningkatkan kualitas data	Penyediaan data dan informasi pembangunan yang <i>reliable</i> dan <i>up to date</i>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		dan informasi pembangunan daerah	
Terwujudnya penataan ruang yang berkualitas	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pendayadunaan lahan dan ruang serta mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Melaksanakan penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang	Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bappelitbangda, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappelitbangda menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut :

- 1) **Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah**, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi;
 - b. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran.
 - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur,
 - e. Pendidikan dan pelatihan
 - f. Peningkatan Kapasitas Perencana
 - g. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**, dengan fokus kegiatan pada:
 - a. Penyelenggaraan Musrenbang
 - b. Penyusunan RKPD
 - c. Penyusunan RKPD Perubahan
 - d. Fasilitasi SIMRENDAs
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Ekonomi
 - f. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - g. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra
 - h. Fasilitasi Program Kota Hijau
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengarusutamaan nasional dan provinsi
 - j. Penyusunan KUA PPAS
 - k. Penyusunan KUA PPAS Perubahan
 - l. Review Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Keciptakarya

- m. Penyusunan RAD Pangan dan Gizi
- 3) Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- a. Pelaporan dan Rekonsiliasi Kegiatan TP, DAK dan Bangub
 - b. Evaluasi RKPD
 - c. Penyusunan Evaluasi Makro Ekonomi Daerah
 - d. Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Manusia
 - e. WISMP
 - f. Pendampingan Program WISMP
 - g. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Ban-Gub)
 - h. Fasilitasi FEDEP (BANGUB)
 - i. Pendampingan Program-Program Pemberdayaan Masyarakat
 - j. Fasilitasi Green Economy and Locally Appropriate Mitigation Action Program In Indonesia (GELAMA I)
 - k. Fasilitasi GAKY (BANGUB)
 - l. Fasilitasi PUS (BANGUB)
 - m. Pendampingan Sanimas
- 4) Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan fokus kegiatan pada :
- a. Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - b. Fasilitasi KKN
 - c. Peningkatan SDM Litbang dalam Metodologi Penelitian
 - d. Survey Potensi Kluster Ekonomi Kerakyatan
 - e. Penyusunan Evaluasi Ekonomi dan Kesra
 - f. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
 - g. Analisis Perekonomian Daerah Hasil Sensus Ekonomi 2016
 - h. Penyelenggaraan PIRN

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Bappelitbangda selama tahun 2016– 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1 Indikator Kinerja Program dan Besaran Pagu Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2016 – 2021**

(terlampir pada exel)

Tabel 5.2 Indikator Kinerja Kegiatan dan Besaran Pagu Pendanaan Indikatif

(terlampir pada exel)

BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappelitbangda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI SAAT INI	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						Kondisi akhir Renstra
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Jumlah jaringan kemitraan pemerintah daerah dengan lembaga iptek								
	Frekuensi diseminasi hasil litbang								
	Jumlah publikasi ilmiah								
	Tingkat Keterisian Data dalam SIPD								
	Cakupan ketersediaan data dasar dan Informasi pembangunan								
7	Meningkatnya akuntabilitas Bappeda	Nilai evaluasi AKIP							
	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti								
8	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappelitbangda	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan panduan kerja bagi SKPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Bappedalitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2022, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2021, dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2022. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2022 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2025. Program transisi ini mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 - 2025.

Renstra Bappedalitbangda Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 Nomor 8 Tahun 2016. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bappedalitbangda Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Bappedalitbangda Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Bappedalitbangda berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappedalitbangda Tahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;
4. Renstra Bappedalitbangda Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat

meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 sesuai dengan tupoksi BappelitbangdaKabupaten Purbalingga.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu BappelitbangdaKabupaten Purbalingga untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra BappelitbangdaKabupaten Purbalingga. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

KEPALA
BAPPELITBANGDAKabupaten
Purbalingga

KUSMARTADHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650315 199103 1 013

